PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN GIRIAN KOTA BITUNG

(Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli)

Oleh: SHINTA TOMUKA NIM: 080813241

ABSTRACT

Applying of governance good to represent absolute requirement of people majority for the shake of creation an political system more standing up for governance importance of people as according to principles democratize universally. This matter earn also become factor impeller of its form governance political wanting that various process governance of that goodness from facet process formulation of policy of public, management of development, execution of public bureaucracy of governance to be walking transparently, efficient and effective to increase kesejahtraan of people. Writer conduct research about principal applying of Governance Good in execution of service of Public in District Of Girian Town of Bitung (study about service of Akte Sales). This research will use method qualitative, that is a[n research of kontekstual making human being as instrument, and adapted for by fair situation that in its bearing with data collecting which is on generally have the character of qualitative. Approach qualitative distinguished by target of research coping to comprehend symptoms which in such a manner which do not need kuantifikasi, because symptom do not enable to be measured precisely. Focus in this research: 1) governmental Principle Participation government officer in giving service of public; 2) Rule / definitive order in service of Sale Act Buy; 3) Principle Transparency in service of making of Sale act Buy; and 4) Principal and Responsive Principle of Akuntabilitas.

Keywords: Principles Applying, Good Governance, Public Service

PENDAHULUAN

Penerapan good governance adalah merupakan kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Hal ini dapat pula menjadi faktor pendorong terwujudnya political governance yang menghendaki bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi publik pemerintahan agar berjalan secara transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahtraan rakyat.

Era globalisasi yang ditandai dengan semakin terbukanya arus informasi, komunikasi dan transportasi, komunikasi dan transportasi antar Negara di dunia, menuntut suatu Negara untuk memprakondisikan dirinya dengan melakukan upaya pemberdayaan (*empowering*) dan reformasi total atas kehidupan politik dan pemerintahan, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan pertanahan serta keamanan nasional. Dalam kondisi persaingan bebas di era globalisasi, peran pemerintah mengalami pergeseran, dalam arti bahwa pemerintah sudah tidak lagi menjalankan peran secara dominan dalam berbagai aktivitas Negara melainkan hanya sebagai fasilitator bagi kelancaran arus perdagangan dan persaingan bebas. Ini menuntut kondisi Negara (pemerintah) dangan pernerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) agar memperoleh kepercayaan yang besar dari masyarakat serta agar terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan arus investasi guna mendorong laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi maupun

peningkatan arus investasi guna mendorong laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi maupun mikro ekonomi.

Penerapan *good governance* dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi dan demokratisasi, yang merefleksikan dijunjung tingginya aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa, ditegakannya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta adanya penegakan HAM dalam berbagai aspek kehidupan Negara, misalnya dengan menegakan prinsip *Rule Of Law* atau supremasi hukum dalam berbagai aspek kehiduapn Negara. *Good governance* j uga dapat dipandang sebagai suatu konsep ideology politik yang memuat kaidah-kaidah pokok atau prinsip-prinsip umum pemerintahan yang harus dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan Negara.

Dalam perspektif Otonomi Daerah, khususnya di Indonesia, penerapan *Good governance* merupakan suatu urgensitas dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah atau local governance yang efektif, efisien, mandiri serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini didukung pula dengan diberlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah yang akan memberikan peluang lebih besar bagi terlaksananya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan; serta prinsip-prinsip Otonomi Daerah sehingga pemerintah daerah mampu menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (*publik services*) secara optimal dan tidak terlalu bergantung lagi kepada pemerintah pusat (sentralistik) sebagaimana era pemerintahan sebelumnya.

Kenyataan yang dapat dilihat sekarang bahwa sampai saat ini pun pelaksanaan kehidupan Negara, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah di era globalisasi, reformasi, demokratisasi, dan otonomi daerah, justru masih menghadapi berbagai masalah dalam melaksanakan tugas dan kewenangarmya guna mewujudkan *good governance* secara utuh.

Di Kota Bitung penerapan *good governance* dihadapkan pada berbagai kendala seperti masih banyaknya praktik penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang diliputi oleh berbagai tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh oknum pejabat teras pemerintah. Ditambah lagi perilaku para penyelenggara negara di daerah ini (baik itu penyelenggara pemerintah maupun legislatif) yang seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai etis (etika pemerintahan) dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemerintah. Suarasuara rakyat yang menghendaki sosok pemerintah daerah yang dekat dengan rakyat, dan mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan pribadi terbentur oleh arogansasi dan sikap acuh dari kalangan pejabat penyelenggara pemerintah. Kondisi ini menurut pengamatan penulis juga terjadi di salah satu Kecamatan di Kota Bitung, yaitu Kecamatan Girian.

Di era pemerintahan modern dewasa ini, fungsi pokok birokrasi dalam Negara adalah menjamin terselenggaranya kehidupan Negara dan menjadi alat rakyat/masyarakat dalam mencapai tujuan ideal suatu Negara (Budi Setiono, 2002:72). Dalam konteks tersebut birokrasi pemerintah setidaknya memiliki tiga tugas pokok (Dwipayana 2003:65) yakni: pertama, fungsi pelayanan publik (*publik services*) yang bersifat rutin kepada masyarakat, seperti memberikan pelayanan perijinan, pembuatan document, perlindungan, pemeliharaan fasilitas umum, pemeliharaan kesehatan, dan jaminan keamanan bagi penduduk. Kenyataan fungsi birokrasi pemerintah didaerah ini belum berjalan sebagaimana mestinya.

Masyarakat pada umumnya mengidentikan birokrasi sebagai proses berbelit, belit, waktu yang lama, biaya yang banyak, dan pada akhirnya menimbulkan keluh kesah bahwasanya birokrasi sangat tidak adil dan tidak efisien. Sikap mental yang arogan dan etos kerja rendah dikalangan birokrat sering menjadi sumber masalah bagi peningkatan kualitas pelayanan publik selama ini.

Masalah pelayanan publik atau publik services di kantor Kecamatan Girian untuk masa sekarang ini masih jadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komperhensif hal ini dibuktikan ketika timbul berbagai tuntunan pelayanan publik sebagai tanda ketidakpuasan masyarakat. Kecenderungan seperti ini terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang "melayani" bukan yang dilayani. Pelayanan yang seharusnya ditujukan pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat kepada Pejabat Negara. Kurang transparan pengambil keputusan yang dilakukan pemerintah, control lembaga control yang kuran berfungsi dengan baik sehingga pelayanan kepada masyarakat di kantor Kecamatan Girian kurang maksimal, masih terdapat penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum-oknum pejabat tertentu.

Kondisi ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan prinsipprinsip Good governance dalam pelaksanaan pelayanan Publik di Kecamatan Girian Kota Bitung (studi tentang pelayanan Akte Jual Beli).

Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas maka masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini dapat dirumusakan sebagai berikut :

- 1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance yang dijalankan oleh Camat sebagai PPAT dalam pelayanan Pembuatan Akta Jual Beli di kantor Kecamatan Girian Kota Bitung?
- 2. Apa saja faktor-faktor yang mendorong terselenggaranya prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan publik?

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang dijalankan oleh Camat sebagai PPAT dalam pelayanan pembuatan AJB di kantor Kecamatan Girian.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terseleggaranya prinsip prinsip good governance.

2. Manfaat Penelitian:

a. Manfaat praktis, yaitu:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) bagi aparat Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan perannya secara efektif dan efisien demi terwujudnya bentuk pemerintahan yang lebih baik lagi di masa mendatang serta dapat memberikan infolniasi akurat berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* di Kecamatan Girian Kota Bitung.

b. Manfaat ilmiah yaitu;

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pemikiran secara intelektualitas dibidang ilmu pemerintahan, serta dapat meningkatkan kemampuan analisa ilmiah dalam mencermati fenomena-fenomena penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan pelayanan publik

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Penerapan dapat berarti sebagai suatu pemakaian atau aplikasi suatu cara atau metode suatu yang akan diaplikasikannya.

Arti kata penerapan adalah bisa berarti pemakaian suatu cara atau metode atau suatu teori atau sistem. Untuk mempermudah pemahaman bisa dicontohkan dalam kalimat berikut: sebelum dilakukan penerapan sistem yang baru harus diawali dengan sosialisasi agar masyarakat tidak kaget. (kamus besar bahasa Indonesia).

Good governance

Good governance merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta dimana kesepakatan tersebut mencakup pembentukan selunih mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga

dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan rriereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. (Masyarakat Transparansi Indonesia: 2002:9)

Disisi lain istilah Good governance menurut Dwi Payana (2003:45) merupakan sesuatu yang sulit didefinisikan karena didalamnya terkandung makna etis. Dalam artian bahwa sesuatu yang dipandang baik dalam suatu masyarakat, namun bagi masyarakat lainnya belum tentu mendapat penilaian yang sama. Berbagai definisi Good governance (Dwi Payana, 2003:47) lainnya adalah sebagai berikut:

"Good Govenance" sering di artikan sebagai "kepemerintahan yang baik". Adapula yang mengartikannya sebagai "tata pemerintahan yang baik" dan ada pula yan mengartikannya sebagai "sistem pemerintahan yang baik". Selanjutnya dijelaskan pula bahwa istilah "governance" sebagai proses penyelenggaraaan kekuasaan Negara dalam melaksanakan publik good and services. Sedangkan arti "good' dalam "good gevernace" mengandung dua pengertian, pertama, nilai-nilai yang menjujung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembngunan, berkelanjutan dan keadilan sosial; kedua , aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Praktek terbaiknya di sebut "good governance" atau kepemerintahan yang baik. Sehingga dengan demikian "good governance" didefinisikan sebagai "penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertangung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi yng konsrtuktif di antara domain-domain Negara, sektor swasta dan masyarakat".

Menurut Riswanda Imawan (2002:32) "good governance" diartikan sebagai cara kekuasaan Negara digunakan dalam mengatur sumber-sumber ekonomi dan sosial bagi pembangunan masyarakat (the way state power is used in managing economic and social resources for development of society).

Menurut Sedarmayati (2003:76) good governance adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan. Dengan demikian ia berpendapat bahwa pemerintah berada pada posisi sentral (agent of chance) dari suatu masyarakat dalam suatu masyarakat berkembang. Dalam good governance tidak hanya pemerintah, tetapi juga citizen, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang terorganisir, seperti LSM, asosiasi-asosiasi kerja, bahkan paguyuban.

Menurut Zulkarnain (2002:21) good governance merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia, dimana aplikasi daripada konsep ini seringkali tergantung pada kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk mencapai dua tujuan yaitu pemerintah yang bersih dan demokratis. Dijelaskan pula bahwa terjadinya krisis disebabkan banyaknya penyimpangan dan penyalahguanaan kekuasaan yang telah merusak sendi-sendi penyelenggaraan Negara dan berbagai sendi kehidupan nasional. Sejak reformasi dimulai maka konsep good governance masuk dalam khasanah pemulihan ekonomi Indonesia. Untuk mengetahui gagasan dan praktek good governance, maka inti good governance adalah seni pemerintah yang berpijak pada rule of law dengan elemen transparansi, akuntanbilitas, fairness, dan responsibility. Elemen-elemen tersebut menyadarkan kita bahwa good governance adalah seperangkat tindakan yang memberikan pagar yang lebih jelas dari proses pemerintahan dengan fungsi dan wewenangnya.

Dari sudut pendekatan sistem menurut Pulukadang (2002:34), good governance menyangkut pelaksanaan kekuasaan pemerintah dalam hal decisison making dan dalam hal menjalankan fungsinya secara utuh, dan menyeluruh sebagai suatu kesatuan tindakan yang terarah dan teratur, baik itu meliputi bidang ekonomi (economic governance), politik (political governance), dan administrasi (administrativ governance).

Kepemerintahan ekonomi fungsinya melalui proses-proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi kegaitan dibidang ekonomi mdidalam negeri dan interaksi diantara pelaku ekonomi. Kepemerintahan politik fungsinya menyangkut proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. Kepemerintahan administrasi adalah system pelakanaan proses kebijakan.

Beberapa aspek yang biasa menunjukan dijalankannya good governance atau pemerintahan

yang baik menurut Suhardono (2001:115), yaitu pertama, pengakuan atas pluaraliatas politik; kedua, keadilan sosial; ketiga, akuntanbilitas penyelenggaraan pemerintahan; dan keempat, kebebasan. Kasus-kasus yang berkembang di dunia ketiga dan upaya pembauran sistem kapitalisme dunia, telah memunculkan ide perubahan yang cukup penting, dalam, proses penyelenggaraan pemerintahan. *Good governance* dalam konteks ini dapat dipandang sebagi langkah untuk menciptakan mekanisme baru yang memungkinkan Negara kembali berfungsi untuk mengatasi masalah-masalah yang justru di akibatkan oleh kerja mekanisme pasar.

Good governance sering diartikan sebagi tata pemerintahan yang baik. Konsep good governance padas suatu gagasan adanya saling (interdependence) dan interaksi dari bermacammacam aktor kelembagaan disemua level di dalam Negara (Legislatif, Eksekutif, yudikatif, militer) dan sektor swasta (Perusahaan, lembaga keuangan). Tidak boleh ada aktor kelembagaan didalam good governance yang mempunyai kontrol yang absolute. Dengan kata lain, didalam good governance hubungan antar Negara, masyarakat madani, dan sektor swasta harus dilandasi prinsipprinsip transparansi, akuntanbilitas publik dan pertisipasi, yaitu suatu prasyarat kondisional yang dibutuhkan dalam proses pengambilan dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dan akseptibilitas masyarakat terhadap suatu kebijakan yang dibuat bukan ditentukan oleh kekuasaan yang dimiliki, tetapi sangat tergantung dari sejauh keterlibatan actor-aktor didalamnya.

Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Menurut kamus besar bahas Indonesia dalam KoAk (2002:55) dikatakan bahwa prinsip mengandung pengertian "asas" (kebenaran yang menjadi pokok dasr berpikir dan bertindak, dan sebagainya).

Secara harafiah, prinsip dapat diartikan sebagai dasar yang mnejadi pedoman yang dijunjung tinggi oleh seseorang atau kelompok karena diyakini kebenarannya.

Dalam kaitannya dengan judul skripsi ini, maka faktor yang ditekankan disini adalah bagaimana suatu "Prinsip" dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu kebenaran umum bukan sekedar mengetahui atau memahami saja hakikat dari pada prinsip itu sendiri. Selain itu juga berbicara mengenai bagaimana suatu prinsip diterapkan secara seimbang dan selaras sehingga tidak menimbulkan kekacauan dan ketimpangan (*overlapping*) dalam kehiduapan masyrakat, bangsa dan Negara.

Lembaga Administrasi Negara memberikan pengertian *Good governance* yaitu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efesien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik terdiri dari :

- 1. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
- 2. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- 3. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal batik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- 4. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
- 5. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung
- 6. Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- 7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya

penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2001:31) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejalagejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat (Grana, 2009:32).

Fokus Penelitian

Pembatasan fokus penelitian sangat penting dan berkaitan erat dengan masalah maupun data yang dikumpulkan, dimana fokus merupakan pecahan dari masalah. Agar penelitian ini lebih terarah dan mudah dalam pencarian data, maka lebih dahulu ditetapkan focus penelitiannya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapka oleh Lexy J. Moleong (2001:45) bahwa: "Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, *pertama*, batasan menentukan kenyataan ganda yang mempertajam fokus. *Kedua*, penetapan fokus lebih dekat dihubungkan oleh interaksi peneliti dan fokus. Dengan kata lain, bagaimanapun penetapan fokus sebagai masalah penelitian penting artinya dalam menentukan batas penelitian. Dengan hal itu peneliti menemukan lokasi peneliti".

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

- 1. Prinsip Partisipasi aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.
- 2. Ketentuan/aturan yang pasti dalam pelayanan Akta Jual Beli.
- 3. Prinsip Transparansi dalam pelayanan pembuatan Akta Jual Belie
- 4. Prinsip Responsif dan Prinsip Akuntabilitas

Serta hal-hal lain yang kan berkembang dalam pelaksanaan penelitian nanti.

GAMBARAN UMUM KECAMATAN GIRIAN

Keadaan Penduduk

1. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kecamatan Girian menurut data yang diperoleh melalui penelitian pada Kantor Kecamatan Girian adalah 27.219 j iwa. Untuk mendapat gambaran mengenai potensi penduduk yang berada di Kecamatan Girian berdasarkan kelurahan yang ada seperti Nampak pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1 Penduduk Kecamatan Girian

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	
1	G: A	2245	
1	Girian Atas	3345	
2	Girian Bawah	4990	
3	Girian Weru Satu	2876	
4	Girian Weru Dua	3984	
5	Girian Indah	6241	
6	Girian Permai	3586	
7	Girian Wengurer	2197	
	Total	27219	

Sumber: Kantor Kecamatan Girian Tahun 2012

2. Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Gambaran mengenai keadaan penduduk menurut jenis mata pencaharian di Kecamatan Girian, penduduknya memiliki profesi yang berbeda-beda. Ada yang bekerja sebagai petani, perkebunan, nelayan, pengusaha, pedagang, peternak, pegawai negeri sipil dan TNI.

Untuk mengetahui keadaan penduduk dan jumlahnya menurut mata pencahariannya, maka dapat dilihat pada tabel2 berikut :

Tabel 2 Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian Di Kecamatan Girian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	380
2	Perkebunan	98
3	Peternak	240
4	Nelayan	4
5	Industri Besar / Kecil	128
6	Pedagang	35
7	Pegawai Negeri Sipil / TNI	127
8	Pensiun PNS / TNI	121
9	Lainnya	546
	Jumlah	1679

Sumber: Kantor Kecamatan Girian Tahun 2012

Dari tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai PNS dan Petani kemudian disusul pedangang. Untuk sisa penduduk lainnya adalah mereka yang belum bekerja atau masih dibawah umur dan anak sekolahan.

A. Prasarana Sosial

1. Agama

Kehidupan antar umat beragama di Kecamatan Girian tetap berjalan dengan baik. Dalam kehidupan masyarakat, hubungan antar sesama pemeluk agama terjalin dengan harmonis dan tidak terjadi pertentangan antara pemeluk agama lain.

Untuk mengetahui gambaran tentang agama dan pemeluknya diwilayah Kecamatan Girian, maka dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3 Keberadaan Agama Dan Penganutnya Di Kecamatan Girian

No	Golongan Agama	Jumlah	Prosenta
		Penganut	se
1	Kristen Protestan	2160	70,89
2	Islam	326	16,23
3	Kriste Katolik	304	12,46
4	Budha	•	-
5	Hindu	-	-
	Jumlah	27219	100

Sumber: Kantor Kecamatan Girian Tahun 2012

Dari tabel 3 diatas terlihat bahwa penduduk Kecamatan Girian sebagian besar adalah penganut Agama Kristen Protestan, kemudian disusul penganut agama Islam, dan seterusnya.

Untuk kegiatan peribadatan telah tersedia sarana peribadatan bagi masing-masing agama dan penganut aliran kepercayaan. Jenis kepercayaan yang dimaksud dapat dilihat pada tebel berikut:

Tabel 4 Sarana Peribadatan di Kecamatan Girian

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Geraja	20
2	Mesjid	1
3	Wihara	-
4	Pura	-
	Jumlah	21

Sumber: Kantor Kecamatan Girian Tahun 2012

2. Pendidikan

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan sumber daya manusia di Kecamatan Girian, keadaan pendidikan masyarakat sudah jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya. Sarana dan Prasarana pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi sudah memadai untuk menampung Kebutuhan akan pendidikan masyarakat, keadaan gedung dan fasilitas lainnya pada umumnya sudah lebih baik.

Untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat pendidikan masyarakat, maka dapat dilihat pada tabel 5 berikut :

Tabe1 5 Keadaan Tingkat Pendidikan Masyarakat Di Kecamatan Girian

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	Belum Sekolah	758	13,19
2	Tidak Tamat Sekolah	30	8,26
3	Tamat SD / Sederajat	120	17,35
4	Tamat SMP / Sederajat	133	22,21
5	Tamat SMU / Sederajat	1698	14,85
6	Tamat Akademik / Universitas /	135	15,28
	Perguruan Tinggi		
7	Buta Akrasa	18	8,05
8	Lainnya	-	-
	Jumlah	22219	100

Sumber: Kantor Kecamatan Girian Tahun 2012

Dari tabel diatas Nampak penduduk Keeamatan Girian sebagian besar sudah mewakili, pendidikan baik pendidikan dasar maupun pendidikan tingkat atasnya.

Maju tidaknya pendidikan tidak terlepas dari tersedianya saranalfasilita\$. Untuk melihat sarana pendidikan tersebut di Kecamatan Girian maka dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini :

Tabe16 Keadaan Sarana Pendidikan Di Kecamatan (iirian

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
1	TK	19	
2	SD	19	
3	SMP	8	
4	SMU	7	
5	Uiversitas / Perguruan Tinggi / Akademik	9	
	Jumlah 62		

Sumber: Kantor Kecamatan Girian Tahun 2012

3. Kesehatan

Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Girian sudah sangat baik. Sarana dan fasilitas kesehatan serta tenaga medis telah tersedia. Adapun jenis sarana kesehatan yang ada diwilayah kecamatan Girian dapat dilihat pada tabel 7 berikut :

Tabel 7 Keadaan Sarana Kesehatan Di Kecamtan Girian

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Tenaga Medis
1	Apotek	6	24
2	Posyandu	9	9
3	Puskesmas	1	58
4	Puskesmas Pembantu	3	3
5	Dokter Praktek	21	21
	Jumlah		115

Sumber: Kantor Kecamatan Girian Tahun 2012

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian merupakan analisa tentang penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelayanan publik di Kecamatan Girian Kota Bitung, menyangkut pelayanan pembuatan Akta Jual Beli Tanah yang dilakukan oleh camat sebagai PPAT, informan dalam penelitian ini adalah: Camat, dan masyarakat yang melakukan pengurusan Akta Jual Beli Tanah, yang tercatat oleh peneliti sebanyak 3 orang, dengan klasifikasi 2 orang sebagai masyarakat biasa, dan 1 orang sebagai wiraswasta, dimana pengurusan Akta Jual Beli tanah digunakan untuk tempat usaha/toko bangunan. Berikut ini akan disampaikan hasil wawancara dari beberapa informan:

ST selaku camat mengatakan : dalam memberikan pelayanan pembuatan akta tanah di kecamatan girian saya selalu mengedapankan aturan, dalam arti bagi yang telah memenuhi syarat untuk diurus dan dikeluarkan AJB, segera saya buatkan AJBnya.

AW sebagai warga yang pernah mengurus AJB mengatakan: selama pengurusan AJB saya tidak pernah mengalami kesulitan atau dipersulit, karena bapak camat sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah sangat partisipatif, hal ini juga didukung oleh persyaratan yang telah saya lengkapi terlebih dahulu.

Berbeda dengan RT salah seorang warga mengatakan: selama saya mengurus AJB dikantor kecarnatan ada sedikit kendala yang saya temui, dimana untuk biaya pengurusannya saya rasa diminta agak mahal, pada saal itu saya tidak terlalu paham mekanisme pembualan AJB, sehingga saya hanya mengiyakan saja apa yang diminta untuk biaya pengurusan ini, tetapi karena pada saat itu dana yang ada pada saya belum mencukupi, hingga pengurusan AJB agak tertunda.

SE selaku warga yang mengurus AJB mengatakan : dalam pengurusan AJB ini saya mengalami sedikit kendala, dimana status tanah yang saya beli masih dalam sengketa pihak keluarga, walaupun pada akhirnya dapat diselesaikan, tetapi saya harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak, karena pada saat itu bapak camat tidak bersedia membuat AJB.

ST selaku camat mengatakan : selama pengurusan AJB yang saya layani, semua biaya dan ketentuan yang harus dipenuhi selalu disampaikan kepada pemohon, sehingga tidak ada kong kalingkong dalam pengurusan AJB ini, dan setiap warga yang bermaksud membuat AJB mengerti dan paham akan ketentuan serta biaya yang dibutuhkan.

1. Prinsip Partisipasi (Participation)

Partisipasi sebagai salah satu prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dimaksud adalah semua warga Negara mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul

dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Secara konkrit (operasional) ini dapat diamati melalui beberapa komponen sebagai berikut :

- 1. Adanya ruang partisipasi dari lembaga-lembaga politik dan sosial kemasyarakatan dalam pelaksanaan pemerintahan serta penentuan keputusan publik;
- 2. Adanya upaya-upaya konkrit untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh dan kontinyu
- 3. Melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan terhadap perempuan dalam pelaksanaan pemrintahan serta dalam kehidupan masyarakat;
- 4. Menciptakan iklim yang kondusif dalam mengembangakan kebebasan pers dan dalam hal mengemukakan pendapat bagi seluruh komponen masyarakat, sepanjang dilakukan dengan penuh kesadaran akan nilai-nilai etika dan profesionalisme kerja yang tingi.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan dari tiga unsur utama penyelenggara pemerintahan di Kecamatan Girian, diperoleh gambaran tentang bagaimana pelaksanaan publik service dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya prinsip partisipasi sebagaimana dapat dilihat dari wawancara kepada informan aparat pemerintah kecamatan Bapak R.K, baliau mengatakan "selaku aparat pemerintah kami selalu berpartisipasi dalam penyelenggaraan dimana selaku penyelenggara pemerintah kami dituntut untuk selalu melakukan pekerjaan kami dengan baik. peherapan prinsip partisipasi berarti bahwa baik dalam proses perumusan kebijakan, pelaksanaan maupun implementasinya telah secara langsung maupun tidak langsung melibatkan berbagai unsur/kelompok dalam masyarakat. Untuk nrengetahui tanggapan mengenai partisipasi masyarakat dalam penerapan prinsip partisipasi demi tercapainya pelayanan publik yang berkualitas, penulis mewawancarai informan dari masyarakat Ibu. AT, beliau mengatakan "partisipasi masyarakat dalam penerapan *good governance* di kecamatan girian dapat dikatakan baik, dimana kami selaku masyarakat selalu menunjang demi terselenggdranya pelayanan publik yang baik".

Hal sebaliknya dikatakan oleh bapak T.K. partisipasi masyarakat saya rasa masih rendah hal ini karena kurangnya pelibalan oleh pemerintahan dalam perumusan kebijakan Contohnya : penentuan tarif yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, seperti retribusi dan lainrlain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IT sebagai kepala Seksi Pelayanan Umum dan ML sebagai tokoh masyarakat mengemukakan bahwa; kondisi ini dimungkinkan karena mengingat magnitude dan intensitas kegiatan dan tanggung jawab di masing-masing derah nantinya akan sedemikian besar, terutama dihadapkan pada kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah, maka mau tidak man harus ada perpaduan antara upaya pemerintah daerah dengan masyarakat. Dengan kata lain, pemerintah daerah harus mampu mendorong prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat didaerahnya untuk ikut serta dalam setiap upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka memajukan kesejahtaraan masyarakat.

2. Prinsip Supremasi Hukum (Rule of Law)

Yang dimaksud dengan penerapan prinsip supremasi hukum dalam penelitian ini ialah kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Kepastian dan penegakan hukum jelas merupakan salah satu prasyarat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara konkrit (operasional) dimensi/domain ini dapat diamati melelui bebrapa komponen sebagai berikut :

- 1. Adanya penegakan hukum secara utuh dalam berbagai aspek pemerintahan daerah.
- 2. Adanya peraturan hukum serta perundang-undangan yang jelas dan tegas serta yang mengikat seluruh aparat pemerintahan daerah tanpa terkecuali.
- 3. Adanya lembaga peradilan dan hukum yang kredibel dan bebas KKN.

Berdasarkan hasil wawancara informan dari tiga unsur utama penyelenggara pemerintah di Kecamatan Girian, diperoleh gambaran tentang sejaumana penerapan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya prinsip supremasi hukum dalam pembuatan akte jual beli sebagaiman

dilihat dari hasil wawancaran dengan seorang warga pengguna jasa publik di kecamatan Bapak P.Y yang pernah mengurus AJB beliau mengatakan penegakan supremasi hukum dalam pelayanan publik di kecamatan saya rasa sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, walaupun tidak ada yang sempurna namun saya rasa secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik Dalam mengurus AJB prinsip ini berjalan dengan baik.

Hal yang tidak jauh berbeda dikatakan oleh informan warga lainnya Ibu. J.L. beliau mengatakan mengenai penegakan supremasi hukum dalam pembuatan AJB dikecamatan saya rasa tidak ada masalah, semua berjalan dengan baik.

Dari hasil wawancara daiatas, menurut pendapat informan adalah bahwa hukum telah ditegakan secara utuh dalam berbagai aspek pemerintahan daerah dan didukung oleh peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang mengikat seluruh aparat pemerintah daerah tanpa terkecuali. Hal ini dapat ditunjang oleh fakta bahwa lembaga peradilan dan hukum dapat memainkan peran yang signifikan dalam menyelesaikan kasus-kasus pelenggaran hukum/tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil analisa data tersebut dapat di kemukakan bahwa penerapan prinsip supremasi hukum di Kecamatan Girian telah mencapai tingkat rata-rata atau cukup baik. Realitas ini sesuai dengan hasil waancara terhadap informan kunci IT sebagai kepala Seksi Pelayanan Umum mengemukakan bahwa yang menyatakan bahwa sejak dilakukannya reformasi, penerapan prinsip supremasi hukum telah diupayakan antara lain dengan dilakukannya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh oknum tertentu dan pelayanan kepada masyarakat selalu dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan IT sebagai kepala Seksi Pelayanan Umum mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mendukung penerapan prinsip supremasi hukum di Kecamatan Girian antara lain :

- o Adanya dukungan dari pemerintah penyelenggara pemerintahan maupun legislative
- o Adanya koordinasi intensif antara instansi terkait meliputi lembaga hukum dan peradilan, poIri, serat kalangan organisasi,LSM, dan unsur masyarakat lainnya.
- O Adanya peraturan hukum serta sanksi yang diterapkan secara tegas dan tidak mernihak.

3. Prinsip Transparansi (*Transparancy*)

Secara konseptual, transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat di akses oleh pihak-pihak yang berkepentingan,dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Dengan prinsip transparansi yang benar-benar diimplementasikan pada setiap aspek dan fungsi pemerintahan di daerah, apalagi bila di lengkapi dengan penerapan prinsip merit system dan reward and punishment dan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan didaerah. Secara konkrit, penerapan prinsip transparansi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Adanya arus informasi dan komunikasi yang akurat bagi masyarakat umum dalam kaitannya dengan program-program pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan
- b. Adanya keterbukaan dalam hal pengambil keputusan publik dan dalam proses implementasi atau pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara beberpa informan bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengunisan Akte Jual Beli, khususnya prinsip transparansi didapati bahwa prinsi transparansi di kecamatan girian telah berjalan dengan baik, hal ini berdasarkan yang dikatakan oleh infonnan tokoh masyarakat Bapak T.G beliau berpendapat bahwa penerapan prinsip keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Girian khususnya dalam pengurusan A.JB telah dilakukan secara optimal atau berada pada kategori baik, pegawai selalu menjelaskan apa, bagaimana dan berapa yang harus dikeluarkan untuk mengurus sesuatu di kecamatan. Hal ini membuat masyarakat tidak perlu bertanya-tanya dan merasa nyaman.

Hal berbeda dikatakan oleh ibu. UR yang pernah mengurus akte jual bell di kecamatan, beliau mengatakan, dalam hal transparansi saya rasa perlu ada beberapa pembenahan, terkadang dalam beberapa kondisi pegawai kecamatan tidak terbuka dalam hal biaya, mungkin karena tidak

ada pimpinan atau bagaimana. Hal ini pernah terjadi waktu saya mengurus AJB, dimana ada pegawai yang meminta lebih dari biasanya. Namun setelah saya bertanya kepada teman saya yang pernah mengurus, tidak seperti itu.

Untuk mengklarifikasi hal tersebut penulis mewawancarai informan kunci yakni bapak camat girian, beliau mengatakan, sebelum melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, saya selaku pimpinan di kecamatan selalu menginstruksikan untuk selalu bersikap terbuka dan profesional dalam pekojaan, dan apabila didapati melanggar aturan, akan dikenakan sanksi, baik itu tertulis maupun tidak.

Penerapan prinsip transparansi adalah mereka yang merasakan bahwa berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan daerah telah berjalan secara transparan/terbuka dan dapat diakses oleh berbagai pihak, termasuk elemen masyarakat yang membutuhkan informasi.

Realitas hasil penelitian ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh informan IT sebagai kepala Seksi Pelayanan Umum bahwa salah satu bentuk penerapan prinsip transparansi yang diterapkan oleh pemerintah Kecamatan Uirian antara lain dengan melakukan fungsi pelayanan komunikasi kepada masyarakat, unsur pers; serta fungsi koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan tugas-tugas pemerintahan yang hasilnya kemudian di sosialisasikan secara langsung kepada masyarakat dan swasta.

Adapun jenis informasi yang disampaikan kepada masyarakat ada yang bersifat vital dan fatal (dari sudut akibat yang ditimbulkan); ada pula informasi yang sifatnya biasa, atau tidak member dampak buruk bagi persatuan dan kesatuan bangsa (contoh:informasi tentang isu/konflik SARA, dan sebagainya).

Sebagai bentuk transparansi birokrasi . pemerintahan, selalu diupayakan suatu laporan mengenai hasil capaian kerja birokrasi pemerintahan dan disosialisasikan kepada masyarakat luas sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Namun, sejauh ini dapat disimpulkan bahwa upaya penerapan prinsip transparansi pemerintah Kecamatan kepada masyarakat belum dilakukan secara maksimal. Menurut ML sebagai tokoh masyarakat mengemukakan bahwa faktor yang menyebabkan antara lain, :

- 1. Adanya berbagai kepentingan politik dari berbagai kelompok elit politik yang ada di lingkungan elit pemerintahan.
- 2. Selain itu, faktor dana operasional yang kurang mencukupi
- 3. Faktor kurangnya kesadaran dari sebagian masyarakat tentang pentingnya sebuah informasi
- 4. Belum tersedianya perangkat operasional seperti berbagai sarana dan prasarana yang memadai.

4. Prinsip Responsiveness

Prinsip responsivitas (peduli pada stakeholder) dimaksudkan adalah lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Domain ini diamati melalui beberapa komponen antara lain :

- a. Mampu menciptakan sistem pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien, tidak bersifat birokratis dan feodalisme
- b. Memenuhi kebutuhan masyarakat serta menyelesaikan segala permasalahan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bemegara secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan, diperoleh gambaran bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya prinsip responsiveness.

Informan dari unsur penyelenggara pemerintahan yang di wawancarai tentang bagaimana penerapan prinsip responsiveness dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Girian, yakni bapak G.H berpendapat bahwa prinsip tersebut telah diterapkan dengan baik, hal ini karena pemerintah kecamatan selalu berusaha melakukan yang terbaik baik masykarakat begiut juga dikatakan oleh Kasie Pemerintahan Kecamatan Girian, beliau setuju dengan apa yang dikatakan oleh informan sebelumnya yakni pemerintah sejauh ini telah melakukan yang terbaik. Hasil ini memberikan indikasi bahwa dari kalangan pemerintah (birokrasi) mempunyai suatu keyakinan bahwa prinsip responsivitas dalam rnemberikan peleyanan publik telah dipupayakan secara optimal. Dari beberapa wawancara diatas dapat disilmpulkan:

- 1. Pemerintah Keeamatan telah menunujukan kemampuan dalam menciptakan sistem pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat;
- 2. Setiap upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat tidak bersifat birokratis dan feodalisme;
- 3. Telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, serta menyelesaikan segala peramsalahan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh.

Dari unsur masyarakat bependapat hampir bertolak belakang dengan pendapat unsur pemerintahn, hal ini sesuai wawancara dengan bapak K.L beliau mengatakan sampai sekarang ini saya belum melihat adanya keseriusan pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kecamatan menerapkan prinsip responsivitas dalam pelaksanaan pelayanan publik, hal ini terlihat masih lambanya kerja yang dilakukan oleh pegawai kecamatan dan terkadang mahalnya pembiayaan dalam pengurusan. Seperti pengurusan AJB. Penulis juga mewawancarai beberapa informan masyarakat, dan ada 2 hal pokok yang penulis simpulkan yakni : (1) pemerintah Kecarrlatan, belum mampu menciptakan sistem pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Artinya bahwa pelayanan yang dilakukan masih bemuansa ekonomi biaya tinggi, terlalu birokratis dan penuh dengan tiuansa KKN; (2) belum mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarsakat serta belum secara optimal dapat menyelesaikan permasalah yang ada dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Namun tidak seluruh informan masyarakat yang setuju dengan pendapat sebelumnya, seperti Bapak K.D, beliau mengatakan bahwa saya melihat adanya usaha yang menuju kearah yang lebih baik yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dibandingkan yang sebelumnya, walaupun semuanya berjalan dengan sempurna namun saya mengapresiasi usaha dari kecatnatan yang mettgusakan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Dan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum penerapan prinsip responsivitas dalam pelaksanaan pelayanan publik sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, belum menarnpakan hasil yang optimal. Menurut AM dan GP masing-,masing sebagai tokoh masyarakat merigerriukakan bahwa responsivitas (cepat tanggap) pemerintah daerah terhadap tuntutan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu prinsip *good governance* belum sepenuhnya dapat di terapkan oleh pemerintah Kecamatan secara maksimal.

5. Prinsip Akuntanbilitas (Accountability)

Penerapan prinsip akuntanbilitas akan mendorong setiap pejabat pemeiritahan daerah untuk meleksanakan setiap tugasnya dengan cara yang terbaik bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya; karena setiap tindakan dan keputusan yang di ambil harus dapat di pertanggunggjawabkan kehadapan publik maupun dari kacamata hukum.

Secara operasional, domain ini dijabarkan melalui beberap komponen antara lain :

- 1. Mengefektitkan proses pengawasan intensif dan terintegral terhadap keseluruhan proses pemerintahan oleh berbagai komponen, baik pemerintah maupun masyarakat;
- 2. Menerapkan mekenisme pertariggungjawab yang proporsional sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing dalam kerangka pelaksanaan peineriritaliari;
- 3. Menyediakan informasi yang relevan, nyata dan actual mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada berbagai pihak yang berkepentingan sebagai wujud pertanggungjawab pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan penyelenggara petlieriritahan di Kecamatan Girian diperoleh gambaran tentang bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya prinsip akuntanbilitas didapati bahwa penerapan prinsip akuntanbilitas dalam pelaksanaan pelayanan publik maka perlu dijelaskan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut :

1. Informan dari unsur penyelenggara pemerintahaii kecamatan yang berhasil diwawancarai, berpendapat bahwa penerapan prinsip akuntabilitas telah dapat di laksanakan sudah optimal, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan seorng pegawai kecamatan Ibu. L.S. beliau mengatakan penerapan prinsip akuntabilitas di kecamatan sudah berjalan secara optimal yakni dengan adanya LAKIP kecamatan dengan adanya hal tersebut kecamalan telah melaksanakan prinsip akuntabilitas, hal ini juga ditegaskan oleh Sekcam Kecamatan Girian beliau

- mengatakan penerapan prinsip akuntabilitas di kecamatan girian telah berjalan dengan baik dimana kami selalu mempertanggung jawabkan dan melaporkan perkembangan kecamalan baik itu kepada pimpinan maupun masyarakat.
- 2. Pendapat diatas senada jug dengan pendapat dari unsur masyarakat, dimana hasil wawancara dengan masyarakat girian yang pernah menggunakan jasa dikecamatan yakni ibu O.P. mengatakan prinsip akuntabilitas di kecamatan saya sudah berjalan dengan baik, walaupun harus ada beberapa perubahan dan perbaikan.

Hal ini sejalan derigan pendapat IT sebagai kepala Seksi Pelayanan Umum dan KT sebagai tokoh masyarakat yang beihasil di wawancarai, bahwa secara garis besar dapat dikatakan prinsip akutanbilitas di lingkungan pemerintah kecamatan sudah cukup bagus. Salah satu wujud nyata adanya pembuatan LAKIP atau laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh setiap instansi pemerintah yang ada yang di laporkan kepada stakeholder. Stakeholder yang utama adalah atasan (pimpinan) instansi pemerintah yang bersangkutan. LAKIP ini telah di buat secara berkala sebagai pertangung jawaban pemerintah kepada publik.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam bab sebelumnya, dan apa yang menjadi perumusan masalah, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelayanan publik, terutama prinsip Partisipasi, ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku, prinsip transparansi, dan prinsip responsif camat telah memberikan yang terbaik, walaupun ada beberapa warga menurut hasil wawancara mengatakan camat selaku PPAT cenderung pilih kasih terhadap warga yang berkemampuan secara finansial dan warga yang kurang berkemampuan.
- 2. Secara umum pelayanan publik yang mengedepankan prinsip-prinsip *Good Governance* yang ada di Kecamatan Girian Kota Bitung telah dilaksanakan dengan baik, walaupun belum sepenuhnya maksimal.
- 3. Faktor-faktor yang mendorong terselenggaranya prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelayanan publik adalah prinsip Partisipasi, ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku, prinsip transparansi, dan prinsip responsif.

Saran

Hal-hal yang perlu disarankan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Perlunya prinsip pemerataan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh camat, agar dalam pemberian pelayanan pembuatan AJB, lebih mengedepankan pemerataan, kepada semua warga, tidak memandang yang berkemampuan secara finansial maupun warga yang tidak berkemampuan.
- 2. Lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan pelayanan publik kepada setiap warga, yang akan mengurus surat-surat kependudukan dan Akta Jual Bell Tanah, agar nantinya dapat tercipta pelayanan prima kepada masyarakat melalui prinsip-prinsip *Good Governance*.
- 3. Perlunya ditambahkan faktor pemerataan dalam penyelenggaran pemerintah kecamatan girian, demi terciptanya pelayanan publik yang baik, berdasarkan penerapan dari prinsip *Good Governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwipayana, AAGN. Ari. 2003. *Membangun Good Governance*. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta
- Grana, Judistira K. 2009. *Metode penelitian kualitatif*. Edisi ketiga. Bandung: Primaco Akademika Garna Foundation.
- Komite Anti Korupsi (KoKAK), 2002, "Panduan Rakyat Memberantas Korupsi; Cetakan Pertama, Penerbit Komite Anti Korupsi (KoAk), Bandar Lampung.
- Masyarakat Transparansi Indonesia Indonesia, 2002, "Supermasi Hukum", Modul, Jakarta
- ______,2002, "Good governance Ian Penguatan Instansi Daerah", Cetakan Pertama, Penerbit Masyarakat Transparansi Indonesia. Bekerjasama Dengan AusAID, Jakarta.
- ______,2002, "Gerakan Anti Korupsi Pilar Tegaknya Good governanceLeadership for Goopenerbitd Governance "Modul.
- Moleong, Lexy, J. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Pulukadang. Ishak, 2002, "Evaluasi dan Revitalisasi Program Pembangunan Kota Manado dibidang Kepemerintahan Yang Baik; Makalah, FISIP Unsrat. Manada.
- Sedarmayati, 2003. Good Govermance: Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan. Bandung: Mandar Maju
- Suhardono, Edi dkk, 2001, "Good governance Untuk Daulat Siapa?" Forum LSM DIY, Yogyakarta.

Zullcarnain, happy Bone, 2002, "Kendala Terwujudnya Good governance", Artikel.

Sumber-Sumber Lain:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2007.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang pendidikan, pelatihan jabatan pegawai negeri sipil
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002
- Kepmenpan No. 63 tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- www.lan.go.id